## I. PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KONTEKS

# A. Tahapan penetapan konteks meliputi:

- 1. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko.
  - a. Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait.
  - b. Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.
- 2. Menetapkan sasaran organisasi.

Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis dokumen perencanaan strategi yang tertuang dalam Peta Strategi, Rencana Strategis, dan/atau Perjanjian Kinerja.

Menetapkan struktur Unit Pemilik Risiko (UPR).
 Struktur UPR di Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

No.	Unit Pemilik Risiko	Pemilik Risiko	Koordinator Risiko	Pengelola Risiko
1.	Kementerian	Menteri	Sekretaris	Seluruh Pejabat
			Kementerian	Eselon 1 di
				lingkungan
				Kementerian PAN
				dan RB
2.	Sekretariat	Sekretaris	Kepala Biro	Seluruh Kepala Biro
	Kementerian	Kementerian	MKOK	di lingkungan
				Sekretariat
				Kementerian PAN
				dan RB
3.	Deputi	Deputi	Sekretaris Deputi	Seluruh Eselon II di
				lingkungan Deputi
				terkait
4.	Biro	Kepala Biro	Salah satu	Seluruh Kepala
			Pejabat setingkat	Bagian di lingkungan
			Eselon III yang	Biro terkait
			ditunjuk oleh	
			Kepala Biro	

5.	Inspektorat	Inspektur	Salah satu	Seluruh Kelompok
			Auditor	Jabatan Fungsional
			Madya/Muda	Auditor
			yang ditunjuk	
			oleh Inspektur	

# 4. Mengidentifikasi kepentingan.

Identifikasi pemangku kepentingan diperlukan untuk memahami pihakpihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi pemangku kepentingan meliputi, (1) siapa saja pemangku kepentingan unit, dan (2) hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan tersebut.

 ${\bf 5.}\ \ Mengidentifikasi\ peraturan\ perundang-undangan\ yang\ terkait.$ 

Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.

# 6. Menetapkan Kategori Risiko.

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori Risiko di Kementerian PANRB meliputi:

KATEGORI RISIKO	DEFINISI
	Risiko yang timbul terkait dengan kegagalan dalam
	penerapan kebijakan yang dapat dikarenakan
Risiko kebijakan	kelemahan dalam proses kajian kebijakan, tahap
Kisiko kedijakan	penyusunan kebijakan, sosialisasi kebijakan,
	implementasi kebijakan atau pada saat evaluasi
	kebijakan
	Risiko kegagalan pada proses operasional yang
Risiko operasional	dikarenakan aspek manusia, proses bisnis, sistem
	pada organisasi, pendanaan, dan kendala peralatan.
Risiko kepatuhan	Risiko ketidakpatuhan pada peraturan dan ketentuan.
	Risiko terjadinya manipulasi dan kecurangan yang
Risiko finansial	berdampak kerugian finansial dan atau risiko
	kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban.

7. Menetapkan Kriteria Risiko.

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood)
  - 1) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
  - 2) Penentuan peluang terjadinya Risiko di Kementerian PANRB menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun.
  - 3) Level Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di Kementerian PANRB meliputi:

	Kriteria Kemungkinan						
Level Kemungkinan	Persentase kemungkinan terjadinya dalam1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam1 periode					
Hampir tidak terjadi (1)	X ≤ 5%	Sangat Jarang: < 2 kali					
Jarang terjadi (2)	$5\% < X \le 10\%$	Jarang: 2 s.d 5 kali					
Kadang terjadi (3)	10% < X ≤ 20%	Cukup sering: 6 s.d 9 kali					
Sering terjadi (4)	20% < X ≤ 50%	Sering: 10 s.d 12 kali					
Hampir pasti terjadi (5)	X > 50 %	> 12 kali					

- 4) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - (a) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
  - (b) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

# b. Kriteria Dampak (consequences)

Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

- 1) Area dampak yang terdapat di Kementerian PANRB, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:
  - (a) Beban keuangan negara Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak Risiko beban keuangan negara disebabkan oleh fraud dan non fraud yang diukur dengan:
    - i) fraud.

Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.

ii) non fraud.Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari dana/aset yang dikelola oleh unit tersebut.

# (b) Penurunan reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik /wibawa Kementerian PANRB yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

- (c) Sanksi pidana, perdata, dan/ atau administratif
  Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara
  di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.
- (d) Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

- (e) Gangguan terhadap layanan organisasiDampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Kementerian PANRB.
- (f) Penurunan kinerja Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.
- a) Level Kriteria Dampak bagi setiap UPR ditetapkan sebagai berikut:

Area Dampak		Timelrot			Level Dampak		
Area Da	трак	Tingkat	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
		Kem PANRB	-	-	-	Rp 100 juta ≤ x < Rp 1 M	x ≥ 1 M
Beban	Fraud	Es 1	-	-	-	Rp 10 juta ≤ x < Rp 100 juta	x ≥ Rp 100 juta
Keuangan Negara		Es 2	-	-	-	Rp 1 juta ≤ x < Rp 10 juta	x ≥ Rp 10 juta
	Non fraud	KemPANRB, Es 1, Es 2	0,01 permil ≥ x	0,01 permil <x 0,1<br="" ≤="">permil</x>	0,1 permil < x ≤ 1 permil	1 permil < x ≤ 10 permil	> 10 permil
Penurunan	Reputasi	Kem PANRB dan Es 1  Eselon 2	<ul> <li>Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan)/t ertulis ke organisasi ≤ 10</li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder sangat baik</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan 4,5 &lt; x ≤ 5 (skala 5)</li> <li>Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi ≤ 3</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan 4,5 &lt; x &lt; 5 (skala 5)</li> </ul>	<ul> <li>Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi &gt; 10</li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder baik</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan 4,25 &lt; x ≤ 4,5 (skala 5)</li> <li>Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi 3 s.d 5</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan</li> </ul>	<ul> <li>Pemberitaan negatif di media sosial</li> <li>Pemberitaan negatif di media massa lokal</li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder sedang</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan 4 &lt; x ≤ 4,25 (skala 5)</li> <li>Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan)/tertulis ke organisasi &gt; 5</li> <li>Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta</li> </ul>	<ul> <li>Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional</li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder rendah</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan 3,5 &lt; x ≤ 4 (skala 5)</li> <li>Pemberitaan negatif di media massa lokal</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan 3,5 &lt; x ≤ 4 (skala 5)</li> </ul>	Tingkat kepercayaan stakeholder sangat rendah     Tingkat kepuasan pengguna layanan x ≤ 3,5 (skala 5)      Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional     Tingkat kepuasan pengguna layanan x ≤ 3,5 (skala 5)
			4,5 < x ≤ 5 (skala 5)	4,25 < x ≤ 4,5 (skala 5)	• Tingkat kepuasan pengguna layanan 4 < x ≤ 4,25 (skala 5)		
		Kem PANRB	-	-	Administratif: tergugat adalah pimpinan eselon I, II, atau pejabat yang setara	Pidana: 4 < x ≤ 5 th Perdata: 75 M < x ≤100 M Administratif: tergugat adalah Menteri	Pidana > 5 th Perdata > 100 M
Sanksi pidan dan/atau adı		Eselon 1	-	-	Administratif: tergugat adalah pimpinan eselon II, III, atau pejabat yang setara	Pidana: $3 < x \le 4$ th Perdata: $50 M < x \le 75$ M Administratif: tergugat adalah Pimpinan Es 1	Pidana > 4 th Perdata > 75 M
		Eselon 2	-	-	Administratif: tergugat adalah pimpinan eselon III, IV, atau pejabat	Pidana: 2 < x ≤ 3 th Perdata: 25 M < x ≤50 M	Pidana > 3 th Perdata > 50 M

				yang setara	Administratif: tergugat adalah Pimpinan Es 2	
Kecelakaan Kerja	KemPANRB, Es 1, dan Es 2	Ancaman psikis	Cedera fisik dan mental ringan	Cedera fisik dan mental sedang	Cedera fisik dan mental berat	Kematian
	KemPANRB	X < 25% dari jam operasional layanan harian	25% ≤ x < 50% dari jam layanan harian	50% ≤ x < 75% dari jam layanan harian	75% ≤ x < 90% dari jam layanan harian	x ≥ 90% dari jam layanan harian
Gangguan terhadap layanan Organisasi	Es 1	X < 15% dari jam operasional layanan harian	15% ≤ x < 40% dari jam layanan harian	40% ≤ x < 65% dari jam layanan harian	65% ≤ x < 80% dari jam layanan harian	x ≥ 80% dari jam layanan harian
	Es 2	X < 10% dari jam operasional layanan harian	10% ≤ x < 25% dari jam layanan harian	25% ≤ x < 50% dari jam layanan harian	50% ≤ x < 65% dari jam layanan harian	x ≥ 65% dari jam layanan harian
Penurunan Kinerja	KemPANRB, Es 1, Es II	$X \le 5\%$	$5\% < X \le 10\%$	10% < X ≤ 20%	20% < X ≤ 25%	X > 25%

- 8. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko
  - 1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.
  - 2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko.
  - 3) Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).
  - 4) Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di Kementerian PANRB sebagaimana tabel berikut:

### **Matriks Analisis Risiko**

	1				Level Dampa	ık	
A		lisis Risiko	1 2 3		4	5	
		5x5	Tidak Signifikan	Minor	Modrat	Signifikan	Sangat Signifikan
	5	Hampir Pasti terjadi	9	15	18	23	25
Level Kemungkinan	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	<b>2</b> 4
Kemur	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
Level	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak terjadi	1	3	5	8	20

## Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

# 9. Menetapkan Selera Risiko

- 1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.
- 2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
  - b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Level Risikonya;
  - c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) digambarkan sebagai berikut:

		- ••			Level Dampak	:		
Ar		triks is Risiko	1	2	3	4	5	
	5	5x5	Tidak Signifikan	Minor	Modrat	Signifikan	Sangat Signifikan	
	5	Hampir Pasti terjadi	9	15	18	23	25	dimitigasi
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24	
Level Kemungkinan	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22	ko yang
Level Ke	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21	Area risiko yang
	1	Hampir Tidak terjadi	1	3	5	8	20	[₫

Area penerimaan risiko

B. Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam Formulir Konteks Manajemen Risiko, sebagai berikut:

				К		JLIR 1.0 ajemen Risiko					
1. [	Data Um	num Penerapan Proses Manajeme	n Risiko								
		nit Pemilik Risiko									
F	RuangL	ingkup	:								
P	Periode	waktu	:								
2. k	dentifik No	asi Sasaran Sasaran			ladika	stor Kinerja			Target		
	110	36361611			indika	ator Killerja			larget		
L											
3. 5	Struktur	Organisasi Penerapan Manajeme	n Risiko T	ingkat K	(ementerian	PAN dan RB / Sekre	tariat Utama / D	eputi / Biro /	Inspektorat		
P	Pemilik	Risiko :		-				-			
		ator Risiko :									
P	Pengelo	la Risiko :									
4. D	Daftar P	emangku Kepentingan (stakehold	lers)								
	No						Hul	bungan			
ŀ					-						
L											
5. <u>P</u>		an perundang-undangan terkait:									
-	No	Peraturan	Terkait			A	manat Peratura	n terkait terka	it unit		
ŀ					-						
- 1					$\overline{}$						
	Kriteria A. Kriter No	ria Kemungkinan Level Kemungkinan		Perse		ungkinan terjadinya L periode	Jumlah freku	ensi kemungk perio		ya dalam 1	
_ h		Hampir tidak terjadi (1)				5%		Sangat Jarang: < 2 kali			
		Jarang terjadi (2)				(≤10%		Jarang: 2 s	.d 5 kali		
-		Kadang terjadi (3)				X ≤ 20% X ≤ 50%		Cukup sering: Sering: 10 s	6 s.d 9 kali		
H		Sering terjadi (4) Hampir pasti terjadi (5)				X S 50% 50 %			.d 12 kalı 12 kali		
_						30 %			L Kan		
E	3. Kriter	ia Dampak									
				Beban Keuangan Negar			Sanksi pidana,	Kecelakaan	Gangguan terhadap	Penurunan	
	No	Tingkat Kemungkinan Terjadinya	E	. T	Non-francis	Penurunan Reputasi	perdata, dan/atau	Kerja	layanan	Kinerja	
			Frauc	1	Non fraud	Reputasi	perdata,		layanan organisasi	Kinerja	
	_	Tidak Signifikan	Frauc	i	Non fraud	Reputasi	perdata, dan/atau			Kinerja	
		Tidak Signifikan Minor	Frauc	i	Non fraud	Reputasi	perdata, dan/atau			Kinerja	
		Tidak Signifikan	Frauc	i	Non fraud	Reputasi	perdata, dan/atau			Kinerja	
		Tidak Signifikan Minor Moderat	Frauc	i	Non fraud	Reputasi	perdata, dan/atau			Kinerja	
•	Matriks	Tidak Signifikan Minor Moderat Signifikan Sangat signifikan Analisis Risiko dan Level Risiko				Reputasi	perdata, dan/atau administratif			Kinerja	

# II. PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI, ANALISIS RISIKO, DAN EVALUASI RISIKO

## A. Tahapan identifikasi risiko meliputi:

- 1. Identifikasi Risiko dan rencana penanganan Risiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (*topdown*). Profil Risiko pada UPR, mencakup Risiko yang diturunkan dari level di atasnya.
- 2. Identifikasi Risiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Memahami sasaran organisasi dan Indikator Kinerja Organisasi Sasaran organisasi dan Indikator Kinerja organisasi meliputi sasaran strategis dan indikator kinerja dalam peta strategi UPR dan sasaran dan indikator kinerja lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis Kementerian PANRB, yaitu Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Renja, dan dokumen lainnya yang relevan.
  - b. Mengidentifikasi kejadian Risiko (risk event)
    Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif strategis, atau faktorfaktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut Risiko.

# c. Menentukan Kategori Risiko

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan Kategori Risiko. Penentuan Kategori Risiko mengacu pada Daftar Kategori Risiko di Kementerian PANRB.

## d. Mencari penyebab

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani Risiko. Metode yang dapat digunakan misalnya *fishbone* diagram.

## e. Menentukan dampak

Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada Kriteria Dampak.

- 3. Identifikasi Risiko berdasarkan input dari konsep profil Risiko UPR di level di bawahnya (*bottom-up*). UPR dapat mengusulkan agar suatu Risiko dinaikkan menjadi Risiko pada UPR yang lebih tinggi apabila:
  - 1) Risiko tersebut memerlukan koordinasi antar UPR selevel; dan/ atau
  - 2) Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut.

# B. Tahapan analisis Risiko meliputi:

- 1. Menginventarisasi sistem pengendalian yang telah dilaksanakan
  - a. Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem internal yang efektif bertujuan mengurangi level terjadinya Risiko atau level dampak
  - b. Sistem pengendalian internal dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut.
- 2. Mengestimasi level kemungkinan Risiko.
  - a. Estimasi level kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut.
  - b. Level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria Kemungkinan Risiko.

# 3. Mengestimasi level dampak Risiko

- a. Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak Risiko tersebut. Estimasi level dampak Risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut.
- b. Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak Risiko.

### 4. Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko

- a. Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko.
- b. Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1).

5. Menyusun peta Risiko

Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh Risiko dalam sebuah chart berupa suatu diagram kartesius.

C. Tahapan Evaluasi Risiko meliputi:

Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan:

- a. Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
- b. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak
- c. Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai Kategori Risiko.
- d. Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik Risiko
- e. Untuk memudahkan dalam penentuan Prioritas Risiko, dapat menggunakan formulir berikut:

		Formulir Pi	roses Evaluasi Risik	0	
Unit Pemilik R Periode Penera		:			
Sasaran Organisasi	Indikator Risiko	Kategori Risiko Dampak Risiko		Besaran Risiko	Prioritas Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) 51		PK Peishat Pemilik R			

- (2) Diisi dengan Indikator Kinerja pada PK Pejabat Pemilik Risiko
- (3) Diisi dengan Kategori Risiko
- (4) Diisi dengan Dampak Risiko sesuai dengan Area Dampak pada Kriteria Dampak
- (5) Diisi dengan Besaran Risiko sesuai dengan matriks analisis Risiko
- (6) Diisi dengan Prioritas Risiko berdasarkan pengurutan risiko

# D. Tahapan Identifikasi, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.

							Form	ulir Profil da	n Peta	Risiko						
** ** ** **	-															
Unit Pemilil				:												
Periode Pen	-	an		:												
A. Prom Ris	A. Profil Risiko						Sistem	ngkinan	Б.	1-	1					
Sasaran		kator			Kategori			Pengendalian	Kemu		Ds	mpak Penjela-	Besaran	Level	Prioritas	Keputusan
Organisasi	Kir	ıerja	No	Kejadian	Risiko	Penyebab	Dampak	yang dilaksanakan	Level	Penjela- san	Level	Penjela- san	Risiko	Risiko	Risiko	Penanganan
(1)	- (	2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Keterangan:																
Kolom 1 : diisi dengan sasaran yang ada pada PK Pejabat Pemilik Risiko Kolom 9 : diisi dengan Level Kemungkinan Risiko																
Kolom 2 : Kolom 3 :	Kolom 2 : diisi dengan indikator kinerja sasaran Kolom 10 : diisi dengan alasan penentuan Level Kemungkinan Risiko															
Kolom 4 :				kejadian ris					m 12				uan Level D	ampak Ri	siko	
Kolom 5 :				ori Risiko		<b>.</b>			m 13 m 14				sesuai den	ıgan matr	ks analisis	Risiko
Kolom 6 : Kolom 7 :	diisi	dengs dengs	ın penye ın dampı	bab terjadin ak Risiko se	ya kejadian suai area da	Kisiko impak yang :	ada		m 14 m 15			el Risiko oritas Risiko	o berdasark	an pensu	rutan Risiko	
Kolom 8 :	diisi	dengs	n nama	peraturan,		si dll yang b		agai Kolo	m 16						gan selera F	
B. Peta Risi		m per	igendalis	an												
D. I Cta Itis	LEO															
						Level Dampak										
		Matr nalisis			2	3	4	5								
	"	5×3		Tidak Signifikan	Minor	Modrat	Signifikan	Sangat Signifikan								
		П	Hampir	Signition			_	Jiguinean	Keteran	gan						
		5	Pasti terjadi	2 .	3 45	18	** 1	=5		Menunjukl	kkan un	utan priorit	as risiko			
			Sering		12	16	·	24								
	١ ـ	4	Terjadi	°	12	16	2 39	2.4								
	dgi		Kadang		10	14	17	22								
	1	3	Terjadi			124	-/									
	Level Kes		Jarang			**	13	24								
	3	Ľ	Terjadi	-	,		*3									
			Hampir													
		1.1	Tidak terjadi		3	5	8	20								
								•								

#### III. PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN RISIKO

- A. Tahapan penanganan risiko meliputi:
  - 1. Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan Opsi penanganan Risiko dapat berupa:
    - a. **Mengurangi kemungkinan** terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalam kontrol internal UPR.
    - b. **Menurunkan dampak** terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika Risiko itu terjadi.
    - c. **Mengalihkan risiko**, yaitu penangan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan atau dampaknya, ke instansi entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:
      - 1) Pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami Level Risiko atas kegiatan tersebut;
      - 2) Proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
      - 3) Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
    - d. Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan mengubah/ menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
      - 1) Upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;
      - 2) Sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
      - 3) Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
    - e. **Menerima risiko,** yaitu penanganan Risiko dengan menerima risiko yaitu tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
      - 1) Upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;
      - 2) Sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
      - 3) Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

Opsi penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas opsi penanganan Risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

- 2. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko
  - a. Berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih, disusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko. Rencana Tindak Pengendalian Risiko terdiri atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut.
  - b. Rencana Tindak Pengendalian Risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal pengendalian risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan level risiko maka diperlukan penetapan Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang baru. Pemilihan Rencana Tindak Pengendalian Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
  - c. Rencana Tindak Pengendalian Risiko tersebut harus memuat informasi berikut:
    - 1) kegiatan penanganan risiko yang akan dilakukan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
    - 2) output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
    - 3) risiko residual harapan setelah pelaksanaan pengendalian;
    - 4) jadwal implementasi kegiatan pengendalian risiko; dan
    - 5) penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab sesuai dengan pengelola risiko pada table UPR (Bagian I).
  - d. Penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana pengendalian risiko yang sifatnya proyek.
- 3. Menetapkan Level Risiko Residual Harapan
  - Level Risiko Residual Harapan merupakan target level risiko apabila penangan risiko telah dijalankan. Penetapan Level Risiko Residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.
- 4. Menjalankan Rencana Pengendalian Risiko.
  - Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko dituangkan pada formulir Rencana Tindak Pengendalian Risiko. Formulir Rencana Tindak Pengendalian Risiko terdapat dalam tabel berikut:

# Formulir Rencana Tindak Pengendalian

Unit Pemilik Risiko:	
Periode Penerapan:	

	Hasil Analisis Risiko					Tiı	ndak Penge	ndalian	Risiko	
No	Kategori	Nama	Posaran	Pilihan	lihan		Risiko	Jadwal		Dononggung
	Risiko	risiko	Penanganan   Kegiatai	Kegiatan	Output	Residual Harapan	Mulai	Selesai	Penanggung jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

# Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan Nomor Urut
- (2) Diisi dengan Kategori Risiko dari Hasil Analisis Risiko
- (3) Diisi dengan Nama Risiko dari Kejadian pada Hasil Analisis Risiko
- (4) Diisi dengan Besaran Risiko dari Hasil Analisis Risiko
- (5) Diisi dengan pilihan penanganan risiko yang paling tepat untuk memitigasi risiko berdasarkan Opsi Penanganan Risiko
- (6) Diisi dengan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian risiko sesuai Pilihan Penanganan Risiko
- (7) Diisi dengan output atau keluaran atas kegiatan
- (8) Diisi dengan besaran risiko yang diharapkan setelah penanganan risiko dijalankan
- (9) Diisi dengan waktu dimulainya kegiatan penanganan risiko
- (10) Diisi dengan waktu berakhirnya kegiatan penanganan risiko
- (11) Diisi dengan penanggungjawab atas kegiatan pengendalian risiko (sesuai dengan pengelola risiko pada tabel UPR)

#### IV. PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN DAN REVIU

# A. Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas:

- 1. Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring)
  - a. Unit pemilik Risiko secara terus menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam:
    - 1) konteks organisasi;
    - 2) risiko yang terjadi atau tingkat prioritas risiko;
    - 3) sistem pengendalian intern dan penanganan risiko.

Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil Risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.

- b. Perubahanan besaran Risiko atau Level Risiko dipantau melalui tren Risiko. Tren Risiko dilihat berdasarkan perubahan tren Risiko dari periode sebelumnya yang terdiri dari tiga kategori, yaitu:
  - 1) stabil, tren risiko sama dengan periode sebelumnya.
  - 2) naik, tren risiko meningkat dari periode sebelumnya.
  - 3) turun, tren Risiko menurun dari periode sebelumnya.

Jika tren Risiko stabil atau naik, maka perlu dievaluasi kembali efektivitas penanganan Risiko yang telah dilaksanakan

#### 2. Pemantauan berkala

- a. Pemantauan berkala dilakukan secara semesteran yaitu pada bulan Juli tahun berjalan, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan semesteran dilakukan untuk memantau pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko, analisis tren perubahan besaran/Level Risiko.
- b. Laporan pemantauan dituangkan pada format sebagai berikut.

# Formulir Pemantauan Semester ... <diisi dengan semester I atau II>

Unit Organisasi : <isi dengan nama unit pemilik Risiko> Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

Prioritas		Tren					
Risiko	Aksi/	Output	Target	Realisasi	Waktu	Penanggung	
	Pengendalian	_			Implementasi	Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi>	<diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi>	<diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi>	<diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi>	<diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""></diisi></td></diisi></td></diisi></td></diisi>	<diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""></diisi></td></diisi></td></diisi>	<diisi dengan<="" td=""><td><diisi dengan<="" td=""></diisi></td></diisi>	<diisi dengan<="" td=""></diisi>
prioritas Risiko	nama kegiatan	output yang	rencana	realisasi	waktu	unit yang	tren Risiko>
yang perlu	berdasarkan	diharapkan	jumlah	pelaksanaan	pelaksanaan	bertanggung	
penanganan	opsi	atas kegiatan	pelaksanaan	rencana	setiap	jawab atas	
sesuai formulir	penanganan	tersebut>	kegiatan	penanganan	kegiatan>	pelaksanaan	
profil dan peta	yang terpilih>		tersebut>	Risiko>		rencana	
risiko>						penanganan>	

# Formulir Laporan Tahun .... <diisi tahun laporan>

Unit Organisasi : <isi dengan nama unit pemilik Risiko> Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

A. Penilaian Efektivitas Penanganan

Prioritas Risiko	Level Risiko Sebelumnya		Risiko Residual Harapan			Leve	Level Risiko Aktual		Tren Risiko	Deviasi/	Rekomendasi	
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR		Kesenjangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<diisi dengan<br="">prioritas Risiko yang perlu ditangani <risiko utama=""> sesuai formulir profil dan peta risiko&gt;</risiko></diisi>	eval pac pro	i sesuai luasi Ris da formu fil dan p risiko>	iko ılir	res di ses	i sesuai l sidual ya harapka uai formi nangana risiko>	ng n alir	hasi Risiko renca: Risi	i berdasa l pengukt actual so na penan ko dijalan akhir tal	aran etelah ganan kan			

Keterangan: LK Level Kemungkinan; LD Level Dampak; LR Level Risiko

B. Peta Hasil Penanganan

	Matriks Analisis Risiko			Level Dampak						
1				2	3	4	5			
		5 x 5	Tidak Signifikan	Minor	Modrat	Signifikan	Sangat Signifikan			
an	5	Hampir Pasti terjadi	2 9	1 15	18	23	25			
ıgkin	4	Sering Terjadi	6	12	16	1 19	24			
emm	3	Kadang Terjadi	4	10	2 14	17	22			
Level Kemungkinan	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21			
Le	1	Hampir Tidak terjadi	1	3	5	8	20			

c. Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di Kementerian PANRB sebagaimana tabel berikut:

No.	Tingkat	Periode	Peserta Rapat Pemantauan	Penanggungjawab
1	Kementerian	Semesteran	Menteri PANRB dan Pejabat Eselon I	Sekretaris Kementerian
2	Eselon I	Semesteran	Masing-masing Pimpinan Unit Eselon I dan Pejabat Eselon II	Sekretaris Deputi/ Kepala Biro MKOK (Untuk unit Sekretaris Kementerian)
3	Biro/ Inspektorat	Semesteran	Masing-masing Kepala Biro/ Inspektur dan seluruh pegawai unit	Pejabat Eselon III yang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Biro/ Inspektur

- 3. Pelaksanaan Reviu terdiri dari dua jenis, yaitu:
  - a. Reviu implementasi Manajemen Risiko

Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh unit yang mempunyai fungsi evaluasi dan pemantauan pada masing-masing unit kerja dan/atau pengelola Risiko sesuai kewenangannya.

b. Reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)
Reviu TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko. Reviu dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko, yaitu Kementerian, Sekretariat Kementerian, Deputi, Biro, dan Inspektorat. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

### 4. Audit Manajemen Risiko

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal Kementerian PANRB. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian PANRB dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.

### B. Dokumen Manajemen Risiko

- 1. Piagam Manajemen Risiko
  - a. Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan Formulir konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.

b. Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:

### PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

<isi dengan nama unit pemilik Risiko>

# KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TAHUN ... <isi dengan tahun penerapan profil Risiko>

lam rangka pencapaian sasaran pada unit ... <diisi dengan nama UPR>, saya menyatakan:

- 1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaanProses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta rencana penanganan Risiko.
- 2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan Koordinator Risiko, Pengelola Risiko, dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
- 4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

< ... tempat ..., ... tanggal penetapan ...

Ditetapkan oleh

<tanda tangan pemilik Risiko>

<Jabatan pemilik Risiko>

### 2. Laporan Manajemen Risiko

- a. Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.
- b. Laporan Manajemen Risiko.
  - 1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.
  - 2) Bentuk laporan Manajemen Risiko berupa laporan pemantauan yang terdiri atas laporan pemantauan semesteran (Formulir Laporan Pemantauan Semesteran) dan laporan pemantauan tahunan (Formulir Laporan Pemantauan Tahunan).

# 3. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut.

Tingkat	Periode Penyampaian	Keterangan
Kementerian		Laporan disampaikan oleh
		Sekretaris Kementerian kepada
		Menteri, ditembuskan kepada
		Inspektur
	Laporan Piagam	
Sekretariat	Manajemen Risiko: 31	Laporan disampaikan oleh Kepala
Kementerian	Januari tahun berjalan	Biro MKOK Kepada Sekretaris
		Kementerian, dengan tembusan
	Laporan Pemantauan:	Inspektorat
	Semester 1: 10 Juli tahun	
Deputi	berjalan	Laporan Disampaikan oleh Sesdep
	Semester 2: 10 Januari	Kepada Deputi, dengan tembusan
	tahun berikutnya	Inspektur
Biro	Laporan Pemantauan	Laporan Disampaikan oleh
	Tahunan:	Koordinator Risiko, Kepada Kepala
	31 Januari tahun berikutnya	Biro, dengan tembusan Inspektur
Inspektorat		Laporan Disampaikan oleh
		Koordinator Risiko, Kepada
		Inspektur